

Aplikasi Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Dewi Rosmelina¹, Anak Agung Gde Agung², Renny Sukawati³

^{1,2,3}Prodi Komputerisasi Akuntansi Politeknik Telkom
²anaka@politekniktelkom.ac.id, ³rennysukawati@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi yang dapat membantu Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat yang bertempat di Bandung dalam melakukan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selama ini perhitungan dilakukan dengan menggunakan sebuah aplikasi, namun dirasa masih menyulitkan dalam penggunaannya. Perhitungan PKB dan BBNKB dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Delphi 7 dan Microsoft Access. Dari hasil pengujian fungsionalitas, aplikasi yang dibuat dapat melakukan perhitungan dan pencetakan laporan PKB serta BBNKB sesuai aturan yang ada. Aplikasi yang dibuat dapat digunakan oleh Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat dalam proses perhitungan serta pembuatan laporan PKB dan BBNKB.

Kata kunci: Aplikasi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Delphi 7

Abstract

This research aims to create an application that can help the Department of Revenue (*Dinas Pendapatan*) in West Java which is located in Bandung in calculating the motor vehicle tax (*Pajak Kendaraan Bermotor - PKB*) and Tax on Change of Motor Vehicles Ownerships (*Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - BBNKB*). To this date, the calculation was done using an application, but it was still difficult to use. The calculation of PKB and BBNKB is referred to West Java Governor Decree (*Peraturan Gubernur Jawa Barat*) Number 75 Year 2010 concerning The Calculation of Motor Vehicle Tax Base (PKB) and Tax on Change of Motor Vehicles Ownerships (BBNKB). This application was created using Delphi 7 and Microsoft Access. From the results of functionality testing, the developed application can do the calculation and report printing of PKB and BBNKB according to the rule. The application can be used by the Department of Revenue to calculate and generate report of PKB and BBNKB.

Keywords: Application, Motor Vehicle Tax, Tax on Change of Motor Vehicles Ownerships, Delphi 7

1. Pendahuluan

Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi pemilik kendaraan bermotor. Aturan dasar PKB dan BBNKB tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)[1] dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)[2], sedangkan perhitungan dasar pengenaan pajak dalam rangka pelaksanaan pemungutannya, tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selama ini besaran PKB dan BBNKB dihitung dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di Dinas Pendapatan, namun desain aplikasi tersebut terlalu rumit sehingga dirasa menyulitkan oleh

operator yang menggunakannya. Selain itu untuk menyederhanakan aplikasi yang sudah ada dinilai lebih memberatkan dibandingkan dengan membuat aplikasi baru yang lebih sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat aplikasi yang dapat melakukan fungsi penghitungan dasar PKB dan BBNKB. Aplikasi ini juga diharapkan dapat menghasilkan sebuah laporan yang berisi data kendaraan bermotor disertai pengenaan PKB dan BBNKB. Aplikasi dibuat dengan menggunakan Delphi 7 dan Microsoft Access.

2. Pajak

Pajak [3] adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak daerah yang ditangani propinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

3. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air) [4].

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

PKB dan BBNKB dihitung dengan rumus berikut:

$$Pokok\ PKB = Bobot \times Tarif \times Nilai\ Jual \quad (1)$$

$$Pokok\ BBNKB = Tarif \times Nilai\ Jual \quad (2)$$

$$Lokus\ tanpa\ denda\ 1\ bln = 1/12 \times Pokok\ PKB \quad (3)$$

$$Jumlah = Pokok\ PKB + Lokus \quad (4)$$

$$Bunga = 2\% \times Pokok\ PKB \quad (5)$$

$$PKB\ terutang = Jumlah + Bunga \quad (6)$$

$$BBNKB\ terutang = Pokok\ BBNKB + Bunga \quad (7)$$

a. Bobot Kendaraan Bermotor

Bobot kendaraan bermotor jenis sedan, sedan station, jeep, stationwagon, minibus, mikrobus, bus, alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak, sepeda motor dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol).

Bobot kendaraan bermotor jenis mobil barang/beban, kendaraan khusus dan kereta gandeng/kereta tempel, ditetapkan sebesar 1,30 (satu koma tiga nol).

b. Tarif PKB dan BBNKB

Tarif PKB adalah sebagai berikut:

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel bukan umum;

- c. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- d. 1% (satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel umum; dan
- e. 0,5% (nol koma lima persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Tarif BBNKB atas penyerahan pertama (pembelian kendaran bermotor baru), ditetapkan sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel; dan
- d. 3% (tiga persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya, ditetapkan sebagai berikut:


- a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 1% (satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel; dan
- d. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kereta gandeng dan kereta tempel; dan
- d. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

4. Perancangan Sistem

Diagram Aliran Data untuk aplikasi yang akan dibangun ditunjukkan pada Gambar 1 [5].




Gambar 1. Diagram Konteks

Dari aplikasi yang akan dibuat, terdapat dua proses utama yaitu penyusunan laporan pokok PKB dan BBNKB serta penyusunan laporan penetapan, penerimaan, dan penyetoran (P3) PKB dan BBNKB, yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Aliran Data Level 1



Gambar 5. Desain Menu Aplikasi

Proses penyusunan laporan pokok PKB dan BBNKB melibatkan tiga sub proses seperti yang digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Aliran Data Level 2 Untuk Proses 1

Sementara itu, proses penyusunan laporan penetapan, penerimaan, dan penyetoran (P3) PKB dan BBNKB melibatkan tiga sub proses seperti yang ditunjukkan melalui diagram pada Gambar 4.



Gambar 4. Diagram Aliran Data Level 2 Untuk Proses 2

Gambar 5 merupakan desain menu dari aplikasi yang akan dibuat.

5. Implementasi

Aplikasi dibuat dengan menggunakan perangkat lunak berikut:

- a. Sistem operasi Windows XP
- b. Perangkat pembuat aplikasi Delphi 7
- c. Database Microsoft Access 2007

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah komputer dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Processor Intel® Core™ 2 Duo Processor T5270-1.4GHz
- b. Memory(RAM) 512MB DDR2 PC5300
- c. Hardisk 120GB HDD
- d. Display 14.1"WXGA
- e. Graphic Card VRAM Intel GMA X3100.

6. Pengujian

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara perhitungan secara manual dengan perhitungan melalui aplikasi, menggunakan rumus dan acuan yang sama. Contoh penetapan PKB kendaraan bermotor baru:

- a. Jenis kendaraan: mobil penumpang sedan
- b. Fungsi: untuk pribadi
- c. Merk/Type: Toyota Corolla 1.6 AE 111 NT
- d. Tahun/isi cylinder: 2002/1600 cc
- e. Nilai jual: Rp. 125.000.000,-
- f. Bobot: 1,00
- g. Tanggal faktur: 02 Juli 2003
- h. Didaftar: 29 Juli 2003
- i. Ditetapkan: 29 Juli 2003
- j. Dibayar: 31 Juli 2003

Pokok pajak = 1,5% x (125.000.000x1,00)
 = Rp. 1.875.000,-
 Loksus tanpa denda 1 bulan = 1/12xRp. 1.875.000
 = Rp. 156.250,-
 Jumlah = Rp. 2.031.250,-
 Bunga = 2% x pokok pajak
 = 2% x Rp. 1.875.000 = Rp. 37.500,-
 PKB terutang = jumlah + bunga = Rp. 2.068.750,-

Contoh penetapan BBNKB kendaraan bermotor baru dari dealer:

- a. BBNKB: 10% X nilai jual yang berlaku
- b. Jenis kendaraan: sedan
- c. Nilai jual: Rp. 100.000.000,-
- d. Faktur: tanggal 10 April 2004
- e. Didaftar: tanggal 04 Mei 2004
- f. Ketetapan: tanggal 04 Mei 2004
- g. Dibayar: tanggal 05 Mei 2004

Pokok BBNKB = 10% x Rp. 100.000.000

= Rp.10.000.000

BBNKB terutang = Rp.10.000.000

Dalam pengujian, perhitungan secara manual maupun menggunakan aplikasi menghasilkan besaran bobot pajak serta pajak terutang yang sama, baik untuk perhitungan PKB maupun BBNKB.

Kode Merek	Merek	Tipe	Tahun	HPPD	PNB	BBNKB
A10101111330	HONDA	ACCORD 2.0i AT-1716	2008	Rp. 380000000	Rp. 5000000	Rp. 2500000
A12345	DAIHATSU	XENIA A100	2009	Rp. 150000000	Rp. 3000000	Rp. 1500000
B00011120011	BMW	X3 2.5 AT-4x4	2004	Rp. 411000000	Rp. 8200000	Rp. 4110000

Gambar 6. Cetakan Laporan Pembayaran PKB dan BBNKB

Aplikasi yang dibuat juga dapat menghasilkan laporan pembayaran PKB dan BBNKB untuk periode tertentu Gambar 6.

7. Simpulan

Aplikasi yang dibangun dapat melakukan perhitungan PKB dan BBNKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2010. Aplikasi ini juga dapat membuat laporan pembayaran PKB dan BBNKB per periode tertentu yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan pajak daerah.

Daftar Pustaka

- [1] Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*, Jawa Barat, 2001.
- [2] Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)*, Jawa Barat, 2001.
- [3] S. Agoes and E. Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- [4] Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, *Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 75 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2010*, Jawa Barat, 2010.
- [5] R. S. Pressman, *Rekayasa Perangkat Lunak*, Yogyakarta: Andi.